

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE, SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERPERIKEMANUSIAAN DAN BERKEADILAN

¹Moh. Andika Surya Lebang, ²Diki Zukriadi, ³Aqil Teguh Fathani

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: andika@puterabatam.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: diki@puterabatam.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: aqil.teguh@puterabatam.ac.id

Abstrak

Dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana kecuali, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam praktik penerapan aturan teknis Restorative Justice saat ini, telah dibuat, disahkan dan di sosialisasikan dalam bentuk Peraturan Kebijakan yang dikeluarkan oleh MA, Kejaksaan dan Kepolisian guna mempertegas peran para aparat penegak hukum. Keadilan restoratif (*restorative Justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian hukum normatif dapat didefinisikan juga sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.

Kata kunci : Restorative, Justice, Pidana, Korban, Pelaku.

I. Pendahuluan

1.1 . Latar Belakang Masalah

Istilah dan konsepsi restorative justice berkembang pada era tahun 1970-an, namun mengenai konsep dan praktik dari restorative justice dapat dilihat dari sejak masa peradaban manusia. Pandangan ini tidak sepenuhnya disepakati, restorative justice telah menjadi model yang dominan dalam penyelesaian masalah kejahatan di sebagian besar sejarah umat manusia. Jika dideskripsikan restorative justice atau keadilan restorasi adalah merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Restorative Justice kembali menjadi agenda dalam konsepsi peradilan pidana. Pemahaman tentang 'kejahatan' juga sekarang berbeda, masyarakat masa lalu memahami dan menyelesaikan konflik dengan fokus pada memulihkan yang 'pertalian yang rusak' dari anggota komunitas akibat dari kejahatan. Mereka tidak disebut 'korban' atau 'pelaku' tapi pihak-pihak yang terdampak dari kejahatan. Kondisi penerapan restorative justice saat ini menunjukkan bahwa ada kesamaan dalam melihat kejahatan dan penanganannya dengan masyarakat masa lalu. Dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana kecuali, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam praktik penerapan aturan teknis Restorative Justice saat ini, telah dibuat, disahkan dan di sosialisasikan dalam bentuk Peraturan Kebijakan

yang dikeluarkan oleh MA, Kejaksaan dan Kepolisian guna mempertegas peran para aparat penegak hukum.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah peran restorative justice bagi penegakan hukum pidana yang berperikemanusiaan dan berkeadilan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah tantangan dalam menerapkan restorative justice di Indonesia ?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian hukum normatif dapat didefinisikan juga sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.

III. Pembahasan dan Hasil Penelitian

A. peran restorative justice bagi penegakan hukum pidana yang berperikemanusiaan dan berkeadilan di Indonesia

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Restorative Justice telah ditempatkan dalam konteks menjawab permasalahan yang bersifat substantif dan praktis. Substantif diartikan sebagai paradigma tentang korban kejahatan, pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Praktis diartikan sebagai mengurangi beban penjara yang overkapasitas yang berdampak pada sulitnya memperbaiki perilaku para pelaku sesuai dengan standar, namun

restorative justice belum ditempatkan dalam konteks yang lebih besar dalam artian sebagai jalan untuk me 'restore' kondisi sebagai dampak dari konflik yang terjadi dan mengatasi "social injustice", sebagai salah satu masalah kontemporer yang dihadapi Indonesia.

Praktik restorative justice lebih berakar dari kebutuhan dan pengalaman keseharian masyarakat, bukan dari konsepsi yang dibangun oleh para ahli. Di Indonesia banyak mekanisme (misalnya hukum adat/kebiasaan) yang secara prinsip menggunakan pendekatan restorative justice. Sejumlah kasus juga telah diupayakan untuk sebagian diselesaikan dengan pendekatan konsep restorative justice yangmana salah satunya mengenai hak asasi manusia terkait KKR.

Secara umum dalam restorative justice adanya pengakuan hak-hak korban kejahatan baik hak-hak substantif dan prosedural, maupun hak atas bantuan kepada korban kejahatan tertentu. Hal ini berpengaruh pada perubahan paradigma penegak hukum dalam memandang kejahatan dan korban kejahatan dalam arti, mengubah pandangan konvensional yang sebelumnya menganggap masalah kejahatan adalah domain negara untuk mewakili "kepentingan publik", sebagai pertimbangan utama dalam memutuskan apakah pelaku akan dituntut, menjadi adanya pertimbangan untuk mencari keseimbangan hak dan tanggung jawab korban, pelaku, komunitas dan pemerintah. Di Indonesia sejumlah Peraturan Perundang-undangan telah membuka ruang "alternatif" penyelesaian perkara yang tidak sekedar berorientasi menghukum dengan penjara, termasuk membuka adanya bentuk-bentuk sanksi non penjara.

Dalam konsep restorative justice dikenal adanya 4 (empat) prinsip kunci yaitu, Personalism, Reparasi, Reintegrasi dan Partisipasi. Personalism diartikan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan relasinya, dan bukan sekedar pelanggaran hukum. Reparasi diartikan tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kerusakan/penderitaan korban dari pada sekedar menghukum pelaku. Reintegrasi diartikan bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke masyarakat daripada

mengisolasi dan mengalienasi pelaku dari masyarakat. Partisipasi diartikan bertujuan untuk mendorong semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengatasi/menghadapi kejahatan secara bersama-sama.

B. Tantang dalam menerapkan restorative justice di Indonesia

Isu utama dari restorative justice adalah menyeimbangkan berbagai kepentingan, diantaranya adalah kepentingan 'penghukuman' dan 'pemulihan'. Agar dapat efektif, untuk menyeimbangkan upaya 'pemulihan' dan penghukuman, maka bentuk dan mekanisme penghukuman dan bentuk-bentuk hukuman yang disediakan haruslah multi-fungsi dan responsif. Dalam kenyataan konsepsi restorative justice di Indonesia yang sudah diatur dan yang akan dibangun, apakah telah menunjukkan atau memfasilitasi proses-proses untuk mencapai tujuan restorative justice ?

Dari sisi pendekatan konflik sosial, restorative justice mungkin menghadapi hambatan terkait dengan fungsinya sebagai peneguh politik identitas dengan konteks pertentangan status/kekuasaan versus nilai-nilai yang dianut dalam suatu komunitas tertentu. Konsepsi tentang hubungan antara pihak-pihak yang terdampak, tergantung pada apakah pelaku dan korban, serta pihak terkait lainnya, menganggap mereka dalam keanggotaan yang sama dalam komunitas atau kelompoknya. Dalam situasi korban dan pelaku kurang mempunyai identitas yang sama, maka yang menonjol adalah retributive justice. Sebaliknya jika mereka mempunyai kesamaan identitas, maka yang menonjol adalah restorative justice.

Restorative justice salah satunya bertujuan untuk menyembuhkan/memperbaiki komunitas dan relasi sosial. Hal ini terkait bagaimana korban dan pelaku melihat diri mereka, apakah mereka dalam komunitas yang sama, mereka terikat pada relasi sosial yang harus

dipertahankan, dan apakah mereka menginginkan menjadi bagian dari komunitas yang sama. Cara korban dan pelaku mendefinisikan identitas sosial dan relasi mereka akan mengindikasikan apakah pihak-pihak tersebut ingin menegaskan identitasnya dengan membangun konsensus, mempertahankan nilai yang sama dan mengupayakan penyelesaian masalah.. Ketika 'korban' berpandangan bahwa pelaku bukan dalam identitas yang sama, mereka mungkin lebih memilih untuk mendorong adanya penghukuman yang keras, dengan mempercayai bahwa langkah ini akan berdampak pada anggota kelompok lainnya. Sebaliknya, korban yang memiliki identitas sosial yang sama dengan pelaku, cenderung lebih memilih untuk membuka ruang dialog, mendengarkan argumen, memilih langkah persuasi, sebagai proses yang penting dalam penerapan restorative justice.

IV. Simpulan dan Saran

4.1. Simpulan

Tumbuhnya minat di Indonesia terhadap masalah korban ini cukup menggembirakan. Perlu diperhatikan bahwa pengertian korban ini sangatlah luas. Hal ini menyebabkan bahwa dimensi permasalahannya pun dapat berbeda, tergantung pada kategori korban tersebut. Mekanisme kompensasi dan restitusi masih harus dikaji, untuk mencari bentuk-bentuk mana dan menentukan kategori-kategori korban mana yang sudah dapat mempergunakan mekanisme tersebut di Indonesia.

4.2. Saran

Mendorong restorative justice dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia perlu menegaskan tentang penempatan proses-prosesnya dengan lebih jelas, dengan memberikan pendasaran tentang tujuan restorative justice baik secara substantif maupun praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perakara Pidana : Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika,

Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kebijakan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Polri No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.